



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 8/02.188.3/HK/II/2009**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (UP),
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan antara lain Penerbitan dan Pengajuan Dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mengisi Uang Persediaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batasan jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- c. bahwa sesuai pada Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batas jumlah Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b, dan c perlu diatur Penetapan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

SPP-UP

Pasal 27

Pengisian kas pada setiap SKPD dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti uang persediaan dapat diajukan SPP-GU.

Pasal 3

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

BAB III

BATASAN SPP-UP

Pasal 4

- (1) Batasan jumlah pengajuan SPP-UP dapat diberikan sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran.
- (2) Jumlah batasan pengajuan SPP-UP, sebagaimana Pasal 4 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan untuk Pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran dengan materai secukupnya.
- (3) Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diajukan dengan SPP-LS.

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan SPP-GU kepada kuasa BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Jumlah SPP persediaan ganti uang dapat diberikan apabila dana uang persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75%.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batasan jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
- (3) Apabila Dana Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam satu (1) bulan maka sisa Tambahan Uang Persediaan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pengajuan SPP Tambahan Uang (TU) dapat dilakukan sekali dalam satu (1) Tahun.
- (5) Surat Pertanggungjawaban (SPP-TU) disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 7

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 yaitu :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud.

Pasal 8

- (1) Untuk kegiatan yang sangat mendesak diluar dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatas dapat diberikan Tambahan Uang sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan melampirkan rincian penggunaan kekurangan dana tersebut.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 9

Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang tersisa di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR